



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR

NOMOR : 60 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN DANA TAMBAHAN PENYELESAIAN
STUDY BAGI MAHASISWA DIPLOMA/S1/S2
KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Kabupaten Takalar memandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya dalam bentuk Pemberian Bantuan Dana Tambahan Penyelesaian Studi bagi Mahasiswa Diploma, S1 dan S2;
- b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program Pemberian Bantuan Dana Tambahan Penyelesaian Studi bagi Mahasiswa Diploma, S1 dan S2 Pemerintah Kabupaten Takalar agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka dipandang perlu membuat panduan tentang penyelenggaraan program Pemberian Bantuan Dana Tambahan Penyelesaian Studi bagi Mahasiswa Diploma, S1 dan S2;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Dana Tambahan Penyelesaian Studi bagi Mahasiswa Diploma, S1 dan S2 Kabupaten Takalar
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Ssbagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN DANA TAMBAHAN PENYELESAIAN STUDY BAGI MAHASISWA DIPLOMA, S1 DAN S2 OLEH PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang Pendidikan.
4. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang Pendidikan.
5. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
7. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, Strata 1 dan Strata 2 yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang telah mendapat pengakuan dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam daerah maupun di luar daerah termasuk perguruan tinggi kedinasan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11. Beasiswa adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada mahasiswa Kabupaten Takalar berupa dana pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.

12. Beasiswa Umum adalah bantuan yang diberikan kepada mahasiswa Kabupaten Takalar dapat berupa biaya hidup dan biaya pendidikan.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang meliputi Diploma, Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2).

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Menghasilkan sumber daya manusia Kabupaten Takalar yang berdaya saing tinggi dan mampu mewujudkan visi – misi Kabupaten Takalar;
- b. Menghidupkan harapan bagi masyarakat kurang mampu dan/atau berprestasi untuk terus menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi;
- c. Menghasilkan sumber daya insan yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus rantai kemiskinan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa asal Kabupaten Takalar;
- b. Meningkatkan prestasi siswa dan mahasiswa pada bidang akademik;
- c. Meningkatkan motivasi belajar bagi mahasiswa untuk selalu meningkatkan prestasi;
- d. Melahirkan lulusan yang mandiri produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Takalar.

BAB II

KATEGORI DAN SASARAN

Pasal 4

Kategori bantuan dana tambahan yang diberikan adalah diperuntukkan bagi mahasiswa secara umum untuk kategori Diploma, Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2).

Pasal 5

Sasaran penerimaan bantuan dana pendidikan adalah mahasiswa yang menempuh pendidikan di wilayah Daerah dan mahasiswa yang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi di dalam dan di luar wilayah Daerah

BAB III

JENIS PROGRAM

Pasal 6

Jenis Tambahan Bantuan Dana untuk mahasiswa jenjang pendidikan Diploma/Strata1/Strata 2 terdiri dari :

- a. Berprestasi dibidang akademik.
- b. Penyelesaian Study

BAB IV

PERSYARATAN PENEMPILAN DANA BEASISWA

Pasal 7

Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Takalar yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan/atau Kartu Keluarga atau Keterangan resmi lainnya;

- b. Seluruh mahasiswa Takalar yang akan menyelesaikan Study dan memiliki prestasi akademik (IPK Minimal 3.00);
- c. Terdaftar dan aktif sebagai Mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Mahasiswa disertai Keterangan aktif kuliah dari Perguruan Tinggi;
- d. Mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi yang memperoleh ijin resmi penyelenggaraan program study dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan SDM, atau Kementerian lainnya;
- e. Menunjukkan transkrip akademik (IPK 3.00);
- f. Melampirkan Surat Keterangan Penelitian bagi mahasiswa yang telah melakukan penyelesaian study;
- g. Melampirkan Proposal Penelitian bagi mahasiswa yang telah melakukan penyelesaian study;
- h. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah pusat maupun daerah, pemerintah Negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- i. Mengisi formulir beasiswa yang disediakan secara manual dan / atau online;
- j. Melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus.

Pasal 8

Jumlah Dana Yang Diterima

Jumlah dana yang diterima bantuan dana tambahan Penyelesaian Studi bagi mahasiswa Diploma, S1 dan S2 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar :

- | | |
|--|-----------------|
| (1) Mahasiswa Diploma dan Strata Satu (S1) | Rp. 1.000.000,- |
| (2) Mahasiswa Strata Dua (S2) | Rp. 2.000.000,- |

BAB V

PROGRAM PENDAFTARAN

Pasal 9

- (1) Pendaftaran program beasiswa Jenjang Pendidikan Mahasiswa Diploma, Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2) dilaksanakan secara manual.
- (2) Prosedur pendaftaran program beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan

BAB VI

TIM PELAKSANA PEMBERIAN BANTUAN DANA BEASISWA

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung dan efektifnya pengelolaan program Pemberian Tambahan Bantuan Dana Penyelesaian Study bagi Mahasiswa Diploma, S1 dan S2 Kabupaten Takalar, dibentuk tim pelaksana Pemberian Tambahan Bantuan Dana.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dinas.

Pasal 11

- (1) Struktur tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Satu orang Pengarah;
 - b. Satu orang Penanggung Jawab;
 - c. Satu orang Ketua;
 - d. Satu orang Sekretaris;
 - e. Anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tugas dan kewenangan tim pelaksana kegiatan beasiswa terdiri dari :
 - a. Menyusun rancangan petunjuk teknis *penyelenggaraan* program beasiswa (tambahan dana penyelesaian studi) Pemerintah Kabupaten Takalar;
 - b. Menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa;
 - c. Menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
 - d. Menyusun rancangan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan dalam rangka pengelolaan program beasiswa Kabupaten Takalar;
 - e. Melakukan seleksi awal dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Bupati;
 - f. Melakukan sosialisasi dengan penyampain surat ke masing-masing kampus tentang pelaksanaan penyelenggaraan program Pemberian Tambahan Bantuan Dana Penyelesaian Study bagi Mahasiswa Diploma S1 dan S2.

PART II

PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN MEKANISME SELEKSI

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Program

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan program Pemberian Tambahan Bantuan Dana Penyelesaian Study bagi Mahasiswa Diploma, S1 dan S2 Pemerintah Kabupaten Takalar dilaksanakan secara transparan dengan prinsip – prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, tim pelaksana penyelenggaraan program dapat memanfaatkan sistem informasi atau langsung ke Dinas Pendidikan.
- (3) Sistem pengelolaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Bagian Kedua

Mekanisme Seleksi

Pasal 13

Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa meliputi tahapan :

- a. Tahap pertama meliputi seleksi *tahap administrasi* calon penerima yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan Pemberian Tambahan Bantuan Dana Penyelesaian Study bagi Mahasiswa Diploma, S1 dan S2;
- b. Tahap kedua meliputi penilaian calon penerima berdasarkan jenis beasiswa dan kuota penerima oleh tim pelaksana kegiatan pengelolaan beasiswa;
- c. Tahap ketiga meliputi penetapan calon penerima melalui : Kuota jenjang mahasiswa di Perguruan Tinggi dalam dan luar Kabupaten Takalar ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar.

- d. Tahap keempat adalah penetapan penerima bagi mahasiswa Diploma, Strata 1 dan Strata 2 oleh Bupati

BAB VIII PENYALURAN TAMBAHAN BANTUAN DANA

Pasal 14

- (1) Dana Pemberian Tambahan Bantuan Dana Penyelesaian Study bagi Mahasiswa Diploma, S1 dan S2 Pemerintah Takalar bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar pada tahun berjalan.
- (2) Penyaluran Pemberian Tambahan Bantuan Dana Penyelesaian Study bagi Mahasiswa Diploma, S1 dan S2 perguruan tinggi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar.
- (3) Pemberian Tambahan Bantuan Dana dibayarkan sekaligus berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Penyaluran Tambahan Bantuan Dana kepada mahasiswa diberikan langsung kepada penerima.
- (5) Dana Program Pemberian Tambahan Bantuan Dana Penyelesaian Study bagi Mahasiswa Diploma, S1 dan S2 tidak boleh diototang untuk kepentingan apapun kecuali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN DANA

Pasal 15

- (1) Pemberian dana Tambahan Bantuan Dana Penyelesaian Study bagi Mahasiswa Diploma, S1 dan S2 dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa :
 - a. Melakukan pelanggaran pidana;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Dikeluarkan (Drop Out) oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana Tambahan Bantuan Penyelesaian Study bagi Mahasiswa Diploma, S1 dan S2 yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa :
 - a. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan; dan
 - b. Melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar

Pada tanggal, *3 September 2018*

BUPATI TAKALAR,



H. SYAMSARI, S.Pt., M.M.

Diundangkan di Takalar

Pada tanggal, *3 September 2018*

PJ. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TAKALAR



Drs. H. ARSYAD, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2018 NOMOR. *60*